KETENTUAN BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada PT. Federal International Finance)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

> Oleh YOZA OKTIVA SERA BP. 00 140 123

Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS 2004

No. Reg: 1754/PKIII/VIII/2004

KETENTUAN BAKU DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANGPERLINDUNGAN KONSUMEN

(Yoza Oktiva Sera, 00140123, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 68, 2004)

ABSTRAK

Kemajuan teknologi semakin membawa pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat kebutuhan masyarakat, baik itu di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai dunia usaha juga berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menawarkan berbagai alternatif dan kemudahan,, salah satunya adalah dengan pemberian kredit dengan suatu perjanjian baku. Pokok permasalahan yang penulis bahas adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh PT. FIF dalam pemberian kredit yang berkaitan dengan perjanjian baku, pelaksanaan pemberian perlindungan terhadap konsumen tersebut apabila PT. FIF melakukan wan prestasi dan hambatan-hambatan yang ditemui oleh PT. FIF dalam pemberian perlindungan tersebut. Dan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, digunakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis empiris, yaitu dengan mengamati norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada. Di dalam pemberian perlindungan terhadap konsumen ini, PT. FIF memberikan berbagai kemudahan dalam pembayaran angsuran sepeda motor dan pemberian jaminan asuransi kecelakaan dan kehilangan dari PT. Asuransi Astra Buana yang bekerjasama dengan PT. FIF.

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dirasakan semakin membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan rakyat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai golongan juga semakin berlomba-lomba untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Perkembangan zaman menuntut mereka untuk tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan primer saja, tetapi telah semakin meluas kepada kebutuhan-kebutuhan lainnya, dengan kata lain perkembangan zaman telah mengubah tata kehidupan masyarakat dengan menggeser keberadaan kebutuhan-kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer, tanpa mempedulikan mampu atau tidak mampu suatu golongan masyarakat.

Dengan demikian, berbagai dunia usaha juga berusaha untuk menyelaraskan peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan memberikan berbagai alternatif dan kemudahan-kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan jasa-jasa mereka. Dan salah satu bentuk dari pemberian alternatif tersebut adalah dengan memberikan kredit dengan suatu perjanjian.

Namun, demi terciptanya suatu sistem kerja yang fungsional dan praktis, maka banyak perusahaan-perusahaan yang menawarkan perjanjian kepada konsumennya dalam bentuk perjanjian baku.

Perjanjian baku dalam pengertian umum merupakan suatu perjanjian yang klausula - klausula yang ada di dalamnya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh

salah satu pihak peserta perjanjian dalam bentuk formulir-formulir, biasanya dibuat oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam perjanjian (produsen/kreditur), sehingga bagi orang-orang yang membutuhkan (konsumen/debitur) hanya mempunyai dua pilihan, menyetujui perjanjian tersebut apabila ia mempunyai kepentingan di dalamnya atau sama sekali menolak isi perjanjian tersebut dengan kata lain menolak untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian itu. Dengan konsekuensi tidak dapat merasakan manfaat dari barang atau benda yang diperjanjikan oleh produsen/kreditur.

Dalam prakteknya, keberadaan perjanjian baku ini telah berkembang dengan sangat pesat, karena pada dasarnya perjanjian ini mempunyai banyak manfaat terutama bagi pihak produsen/kreditur. Selain dalam pembuatan perjanjian baku ini tidak membutuhkan waktu yang lama antara kedua belah pihak, perjanjian ini juga berisi ketentuan-ketentuan baku sehingga dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan. Walaupun demikian, bukanlah suatu hal yang baru di dalam perjanjian baku akan terdapatnya klausula eksenorasi.

Klausula eksenorasi ini dalam pengertian yang diberikan oleh Rijken adalah sebagai berikut :

"Klausula eksenorasi adalah klausula yang mencantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum"²

Sebenarnya, klausula eksenorasi yang dikeluarkan oleh produsen bukanlah hal yang sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Alumm, Bandung, bal 47

Abdul Kadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung, bal 3

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijabarkan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah antara lain :

- 1. PT. FIF menyediakan dua cara pengambilan kredit kendaraan bermotor yang dapat dilakukan oleh konsumen yang tertarik untuk melakukan kerjasama dengannya dalam bentuk perjanjian kredit yang isinya telah ditetapkan oleh PT. FIF sendiri dalam bentuk perjanjian baku, yaitu konsumen dapat datang ke dealer yang bekerjasama dengan PT. FIF dan kemudian pihak dealer akan memberikan penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan kredit kendaraan bermotor. Atau konsumen dapat datang langsung ke PT. FIF untuk mengajukan permohonan kredit apabila konsumen telah mengetahui jenis kendaraan bermotor yang akan diambilnya, dan selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kredit tersebut apabila konsumen telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. FIF.
- Dalam pemberian perlindungan hukum kepada konsumen, ada beberapa hal yang dilakukan oleh PT. FIF, antara lain:
 - Kemudahan fasilitas dalam pembayaran angsuran kredit di mana konsumen tidak dipungut biaya lainnya apabila konsumen membayar angsuran kredit tepat waktu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung.

Mariam Darus Badrulzaman, 1989, Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian

Kredit Bank Dengan Jaminan Hypoteek Serta Hambatannya Dalam

Praktek Di Medan, Alumni, Bandung.

J. Satrio, 1991, Hukum Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Kadir Muhammad, 1992, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus B, 1994, Aneka Hukum dan Bisnis, Bandung

Djumadi, 1995, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
Subekti, 1998, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta.

R. Setiawan, 1999, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perimdang undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen